

**PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANAK USIA REMAJA DI
MASYARAKAT NAGARI LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

M. HARRY FRIZKY

NPM: 2010012111082

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 671/Pdt/02/III-2025

Nama : M. Harry Frizky

NPM : 2010012111082


Bagian : Hukum Perdata

**Judul Skripsi : Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Usia Remaja
Di Masyarakat Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah
Datar**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal **Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Ketua/Pembimbing) 


2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Anggota Penguji) 

3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.) 

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 671/Pdt/02/III-2025

Nama : M. Harry Frizky
NPM : 2010012111082
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Usia Remaja
Di Masyarakat Nagari Limo Kaum Kabupaten
Tanah Datar

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.


(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Santidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANAK USIA REMAJA DI MASYARAKAT NAGARI LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR

M.Harry Frizky¹, Desmal Fajri²

¹Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: harryfrizky123@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Sebagai lembaga adat yang menghimpun nilai-nilai budaya. Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan lembaga KAN dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar?2) Apa kendala lembaga KAN dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar?3) Bagaimana lembaga KAN mengatasi kendala dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan lembaga KAN dalam membentuk kepribadian anak usia remaja telah terlaksana seperti pelatihan puti bungsu, palanta adat, pelatihan khatib jum'at, wirid remaja, sekolah adat dan berdampak signifikan namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala pelaksanaan 2) Kendala yang dihadapi memiliki pengaruh yang cukup besar karena berdampak kepada kurangnya perhatian anak usia remaja kepada apa yang telah dilaksanakan oleh lembaga KAN 3) Untuk mengatasinya lembaga KAN telah melakukan berbagai upaya dengan lebih bekerja sama dengan wali nagari dan masyarakat nagari

Kata Kunci: Lembaga Kerapatan Adat Nagari, Kepribadian, Remaja, Masyarakat Nagari

Daftar Isi

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN). Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) . Error! Bookmark not defined.	
3. Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Error! Bookmark not defined.	
B. Tinjauan Tentang Anak Usia Remaja	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian anak usia remaja.....	Error! Bookmark not defined.
2. Karakteristik anak usia remaja	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.. Error! Bookmark not defined.

ii

- A. Pelaksanaan peran lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membentuk kepibadian anak usia remaja di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membentuk kepibadian anak usia remaja di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

Nilai-nilai kultur masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, maka setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat. Dan untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bermasyarakat maka diatur dalam hukum adat.¹

Nagari adalah nama tradisional dan unit politik sebuah organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial yang memiliki pemerintahan sendiri. Sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari telah berdiri sendiri sebagai sistem pemerintahan. Tidak ada pemerintahan diatas nagari. nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi

¹ C. Dewi Wulandari, 2012, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 164.

Sumatera Barat. Istilah nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau.²

Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda. Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu petatah petitih-nya yang berbunyi “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*” membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi.³

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Generasi muda Minangkabau merupakan generasi penerus di Minangkabau. Generasi muda Minangkabau harus mempunyai wawasan yang

² Aprilia Dwidhasmarani Putri, 2021, ‘Fungsi Wali Nagari Dalam Penetapan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari’, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 1.

³ Afdhal Prima, ‘Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)’, *Jurnal FISIPi*, Volume 7, Nomor. 2. 2014 hlm.2.

luas akan agama dan budaya sebagaimana tercantum pada prinsip adat Minangkabau, yakni *Adat Basandi Syara'-Syara Basandi Kitabullah*. Namun, nilai karakter generasi muda Minangkabau sekarang sudah menunjukkan kemerosotan moral yang sangat parah, Oleh karena itu, pilihan untuk menjadikan tokoh masyarakat, yaitu tokoh adat dan tokoh agama Minangkabau sebagai pusat inspirasi yang lebih luas untuk turut berperan dalam terselenggaranya proses pembentukan nilai karakter generasi muda Minangkabau. Banyak kasus-kasus tindakan kriminal generasi muda yang menjadi bukti kemerosotan moral nilai karakter, baik dikalangan anak muda, mulai dari SD, SMP maupun SMA, bahkan mahasiswa pun juga ikut terjerat kasus kriminalitas. Oleh karena itu, tidak perlu heran lagi terkait anak muda yang terjerat kasus tawuran, narkoba, seks bebas, bullying dan pornografi.

Generasi muda Minangkabau saat ini mengalami kurangnya pemahaman terkait nilai karakter yang terkandung didalam Budaya Alam Minangkabau. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan nilai karakter generasi muda Minangkabau. Seperti kita lihat, dulu banyak sekali muda dan mudi yang berpakaian tertutup dan tidak ada yang bersentuhan dengan lawan jenisnya. Namun, saat ini marak anak muda yang memakai pakaian terbuka dan bebas bersentuhan ditempat mana saja, jadi dapat dilihat kurangnya pemahaman nilai karakter.⁴

Remaja merupakan pilar suatu bangsa, oleh karena itu remaja memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk perkembangan sosial. Jadi,

⁴ Suhas Caryono. 'Faktor-faktor yang berperan dalam membentuk kepribadian tangguh pada remaja', *Jurnal Analisis: Jurnal Penelitian Para Pendidik*, Volume. 2, Nomor. 1, 2024, hlm. 56

penting bagi remaja untuk bersikap asertif, karena bersikap asertif dapat membantu mereka dalam banyak hal. Ini membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri, harga diri dan juga membantu mereka untuk mempertahankan hak mereka tanpa menjadi agresif dan melanggar hak orang lain. Selain itu, pada usia remaja individu kondusif untuk membangun visi, inisiatif, kualitas, ketekunan dan kemandirian yang merupakan prasyarat objektif untuk pengembangan asertivitas.

Asertivitas ialah perilaku yang melibatkan seseorang untuk dapat mengekspresikan diri secara langsung, tegas, positif, dan tindakan persisten untuk kesetaraan dalam hubungan antar pribadi. Asertivitas memungkinkan untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaan dengan jujur dan nyaman, untuk membela diri tanpa kecemasan yang tidak semestinya, serta menggunakan hak-hak pribadi tanpa mengingkari hak-hak orang lain. Pada kondisi saat ini ditemukan banyak remaja yang sulit untuk mengekspresikan diri secara efektif. Hal ini didukung oleh penelitian Parray dan Kumar (2016) yang menemukan bahwa terdapatnya asertivitas yang rendah di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, penelitian Setiono dan Pramadi (dalam Pratiwi, 2015) menemukan bahwa permasalahan yang sering menjadi keluhan tenaga pengajar ialah kurangnya keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat di dalam kelas, kurangnya keaktifan dan inisiatif baik di dalam kelas, maupun organisasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa meningkatnya perilaku seksual pranikah, perempuan yang menjadi korban seksual, dan remaja yang menjadi korban bullying memiliki permasalahan dengan asertivitas. Individu yang

tidak asertif berfungsi secara pasif, bahkan cenderung untuk menjadi korban. Rendahnya asertivitas memiliki hubungan positif yang tinggi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sosial, dan berbagai agresi internal. Bahkan dapat melemahkan kemampuan dan potensi, penurunan bakat, bukan hanya membahayakan kesehatan psikologis tetapi juga fisik.⁵

Di Minangkabau terdapat pituah adat mengenai kesopan santunan dalam berperilaku, salah satunya yaitu Nan Kuriak Iyolah Kundi, Nan Sirah Iyolah Sago, Nan Baiak iyolah Budi, Nan Indah Iyolah Bahaso. Yang artinya dalam kehidupan bergaul, budi pekerti yang baik serta sopan santun sangatlah dibutuhkan, tuturan yang baik, agar tidak menimbulkan konflik juga, terciptanya interaksi yang baik antara individu dengan individu lainnya. Dalam waktu yang sangat panjang terjadilah perubahan pola perilaku individu, salah satunya adalah perubahan bahasa. Perubahan bahasa ini sangat berpengaruh dalam setiap kalangan, dari kalangan muda sampai kalangan tua. Contohnya perubahan dalam bahasa yaitu remaja yang tidak lagi memikirkan perkataan dan ejaan yang disampaikan kepada sesama maupun kepada yang lebih tua.

Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya dan kebudayaan Minangkabau. Menurut Prof. Dr. Kuntjaraningrat ada 7 unsur kebudayaan yaitu : sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sitem bahasa, kesenian, sistem mata pancarian, dan sistem teknologi. Ketujuh unsur yang menentukan nilai-nilai kehidupan dalam suatu masyarakat. Dari ketujuh unsur tersebut bahasa merupakan unsur yang

⁵ Suci Asysyura dan Gumi Langerya Rizal, 'Perbedaan Asertivitas Remaja Minang Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua, *Jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang* Volume. 15, Nomor. 02, 2020, hlm. 129.

digunakan dalam berinteraksi dengan sesama.⁶ Dalam bahasa dan budaya Minangkabau, pemilihan kata yang baik akan mengandung kias dengan alasan pertimbangan etika dan moral yang dilakukan oleh manusia.⁶

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter remaja. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

Pendidikan karakter ini dapat membentuk remaja menjadi berprestasi. Di dalam pendidikan berprestasi mereka diajarkan nilai religius yang menguraikan kebaikan agar remaja tumbuh sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan sosial. Di samping itu, mereka diajarkan juga nilai toleransi dan nilai cinta damai atau nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk remaja mempunyai sifat pengasih, berbudi pekerti, dan cinta damai. Dalam pendidikan karakter itu mereka diajarkan juga nilai suka bekerja keras, kreatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi yang dapat menjadikan remaja sebagai orang yang berprestasi.

Nilai positif dalam pendidikan karakter dapat membentuk remaja yang unggul. Remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan karena sehat secara fisik, stabil dalam emosi, dan intelektualnya yang berkembang baik. Menurut Lickona, karakter

⁶ Makhdom Ahmad Alpetoti, Zainun Kamaluddin Fakih, 'Etika Kato Nan Ampek dalam Budaya Minangkabau', *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* Volume. 04, Nomor. 03, 2022, hlm. 37.

berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), sikap moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan.

Begitu pentingnya memiliki akhlak mulia (karakter) pemerintah pun telah merancang berbagai strategi untuk mewujudkan karakter bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Reencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sesungguhnya yang dimaksud karakter sudah tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 20 Thun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 mengamanatkan bahwa “ Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter menekankan pada habitat atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikan dan dilakukan dengan tujuan intinya membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik,

berkembang dinamis, berorientasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Diantara sekian pengertian tentang Pendidikan karakter, beberapa fungsi Pendidikan karakter diantaranya adalah sebagai berikut : Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multi kultur, Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan Karakter dilakukan melalui media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa, Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai “the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”¹⁸ (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal).

Tidak lepas dari pendidikan karakter generasi remaja pada masa kini sangat berbeda dengan perilaku remaja pada masa dulu. Generasi remaja saat ini lebih bersifat skeptis dan sinis, menjunjung tinggi privasi, pola pikir yang sangat luas dan penuh kewaspadaan. Pada jaman globalisasi sebagai remaja

memiliki peran penting untuk meneruskan perjuangan bangsa ini. Semakin berani berpendapat remaja saat ini semakin berani untuk berargumen.⁷

Pembentukan kepribadian pada anak usia remaja merupakan aspek yang sangat penting untuk perkembangan mereka menuju dewasa yang sehat, baik secara emosional, sosial, maupun psikologis. Masa remaja adalah periode yang penuh dengan perubahan fisik, mental, dan sosial yang memengaruhi cara remaja melihat diri mereka sendiri dan dunia sekitar mereka. Oleh karena itu, kepribadian yang terbentuk dengan baik pada usia ini akan membantu remaja mengelola stres, berinteraksi dengan lingkungan secara positif, serta membuat keputusan yang bijak. Pembentukan kepribadian yang kuat pada masa remaja tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri mereka, tetapi juga membantu mereka beradaptasi dengan perubahan sosial, seperti hubungan dengan teman sebaya dan keluarga, serta peran mereka dalam masyarakat. Beberapa penelitian juga menunjukkan pentingnya peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial dalam mendukung perkembangan kepribadian yang sehat pada remaja.⁸

⁷ Titin Nurhidayati, dkk, 'Karakteristik Jiwa Remaja Dan Penerapannya Dalam Pendidikan Menurut Islam', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Volume. 09, Nomor. 03, hlm. 86-87.

⁸ Vanessa Oktora Sari, dkk, .2024. 'Pandangan Tokoh Minangkabau Terhadap Nilai-Nilai Karakter Generasi Muda Minangkabau (2010-2023)', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Volume. 09, Nomor. 03, 2021, hlm. 549.

Suku Minangkabau adalah peraturan untuk hidup sehari-hari. Hidup tanpa aturan di Minangkabau “tidak beradat” jadi aturan adalah adat. Adat inilah yang digunakan sehari-hari. Buat orang minang, duduk, berdiri, berbicara, berjalan, makan, minum, bertamu, menguap, mengantuk selalu beradat segalanya itu disebut dengan adat sopan santun di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Minangkabau memiliki matriakat (sistem pengelompokan sosial) melambangkan budaya satu-satunya didunia yang mendukung perempuan sebagai penentu dan pewaris adat sukunya. Karena perempuan melahirkan pendidikan utama dan penetap bagi keturunan dan anak cucunya.⁹

Menurut Pasal 7 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusmar Latief selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum sebagai berikut:

1. Administrasi dan sertifikat tanah di nagari limo kaum (tanah pusako).
Persoalan sertifikat tanah ataupun administrasi lainnya tentunya bersangkutan dan berurusan dengan kerapatan adat nagari limo kaum
2. Membantu pemerintahan nagari (koordinasi bersama pemerintahan nagari).

⁹ Silva Ardiyanti, dkk, Peran Nilai Agama, Pancasila, dan Budaya Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm 38.

Pemerintahan nagari tentunya tidak akan bekerja sendiri dalam urusan nagari. Adanya kerapatan adat nagari akan membantu persoalan atau permasalahan yang ada di nagari dengan adanya koordinasi dari pemerintahan nagari

3. Menyelesaikan sengketa/permasalahan yang masuk dari aduan masyarakat serta adanya (FKPM) forum kepolisian masyarakat.

Kerapatan adat nagari mempunyai FKPM untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di nagari dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengatasi masalah, termasuk aduan dari masyarakat.

4. Penyelesaian permasalahan secara *restorative justice*

Kerapatan adat nagari juga memiliki penyelesaian permasalahan dengan *restorative justice* atau dikenal dengan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggelar mediasi antara korban dan terdakwa. Terdapat 2 permasalahan yang telah diselesaikan kerapatan adat nagari menggunakan *restorative justice* ini.

5. Pembinaan anak usia remaja dalam membentuk kepribadian

Kerapatan adat nagari limo kaum tentunya sangat memperhatikan perkembangan anak, apalagi pada usia remaja yang dimana pada usia ini banyak hal yang bisa mempengaruhi kepribadian anak. Jenjang remaja yang dimaksud tentunya yang berada pada pendidikan SMP-SMA. Bentuk pembinaan yang dilakukan berbentuk pelatihan dan adanya berbagi ilmu agar anak yang dibina diharapkan menjadi seseorang dengan kepribadian yang lebih baik dan terus mengenal budaya adatnya.

Lembaga KAN memiliki peran sentral dalam masyarakat Minangkabau, khususnya dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang diperkenalkan dengan nilai-nilai adat sejak dini cenderung memiliki kepribadian yang lebih terarah dan sesuai dengan nilai-nilai budaya sebagai berikut:

a. Pelestarian nilai budaya adat

KAN berperan sebagai lembaga utama dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat Minangkabau, termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (adat bersendikan syariat Islam). Dalam menghadapi tantangan modernisasi, KAN bekerja untuk mempertahankan dan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda agar mereka tetap mengenal dan mengaplikasikan nilai-nilai adat.

b. Penyelesaian konflik dan mediasi sosial

Salah satu fungsi KAN adalah menyelesaikan konflik dalam masyarakat. KAN memiliki peran sebagai lembaga mediasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga konflik di antara masyarakat dapat diselesaikan secara damai. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar adat Minangkabau.

c. Pengawasan norma sosial dan pengaturan kehidupan bermasyarakat

KAN juga berperan dalam pengawasan norma-norma adat yang mengatur perilaku sosial masyarakat. Sebagai lembaga adat, KAN memberikan arahan dan bimbingan mengenai etika dan norma-norma

yang sesuai dengan adat Minangkabau. KAN memastikan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dan mengikuti norma yang berlaku.

- d. Pendidikan karakter dan identitas budaya pada generasi muda
Melalui berbagai kegiatan adat, seperti upacara adat, pertemuan nagari, dan penyuluhan, KAN menanamkan nilai-nilai adat dan karakter pada generasi muda. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun identitas budaya dan karakter yang kuat pada generasi penerus agar mereka memiliki rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang tinggi.¹⁰

Permasalahan kepribadian anak usia remaja di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Remaja adalah fase transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan yang sangat sensitif terhadap berbagai pengaruh eksternal seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi dan media sosial. Di Nagari Limo Kaum, seperti halnya di banyak daerah lainnya, permasalahan kepribadian pada remaja muncul dalam bentuk kenakalan, gangguan emosional, penyimpangan perilaku, sehingga meninggalkan nilai-nilai adat.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Chairul Anwar selaku ketua Alim Ulama Nagari Limo Kaum, anak usia remaja terkhususnya nagari Limo Kaum termasuk daerah pusat kenakalan remaja seperti narkoba di

¹⁰ Nasution, R., & Mellyana, T, "Nilai Budaya Minangkabau dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume. 13, Nomor. 2, hlm.63.

¹¹ Hadi, D, 2021, 'Kenakalan Remaja: Faktor Penyebab dan Solusi' *Jurnal Pendidikan dan Psikologi Remaja*, Volume 10, Nomor. 2, 2020, hlm 112.

kecamatan Lima Kaum bahkan kabupaten Tanah Datar. Hal ini tentunya perlu disikapi dengan serius dikarenakan anak usia remaja merupakan fase generasi emas penerus bangsa, dalam hal ini nagari Limo Kaum merupakan salah satu nagari yang mengikuti program nagari Bersih narkoba (Bersinar) untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Hal ini merupakan bukti bahwa pentingnya peran lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membentuk kepribadian anak usia remaja untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi pada anak usia remaja dengan menanamkan nilai-nilai adat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANAK USIA REMAJA DI MASYARAKAT NAGARI LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dari Lembaga KAN Limo Kaum dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat Nagari Limo Kaum?
2. Apa kendala lembaga KAN dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat Nagari Limo Kaum?
3. Bagaimanakah Lembaga KAN mengatasi kendala dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat Nagari Limo Kaum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Lembaga KAN Limo Kaum dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat Nagari Limo Kaum
2. Untuk mengetahui kendala lembaga KAN dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat Nagari Limo Kaum
3. Untuk mengetahui bagaimana Lembaga KAN mengatasi kendala dalam membentuk kepribadian anak usia remaja di masyarakat Nagari Limo Kaum

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang disebut pula dengan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan melalui studi lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami pengaruh hukum terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar aturan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang realistis mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sosial.¹²

¹² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 34.

2. Sumber Data

Sumber data peneliti dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara langsung dengan informan. Adapun sebagai informan dalam penelitian ini adalah bapak Yusmar Latief sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum dan ninik mamak, ibu Edi Warti sebagai Ketua bundo kanduang, Chairul Anwar sebagai Alim ulama, bapak Yun Malin sebagai Ketua cerdas pandai serta yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Yoga sebagai ketua sekolah adat dan juga sebagai perwakilan anak usia remaja.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen tertulis lainnya. Data ini tidak diambil langsung dari lapangan, melainkan dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara langsung dan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian, yaitu pihak Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum. Teknik wawancara yang digunakan

¹³ *Ibid.* hlm.93.

adalah semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan sebagai kerangka, tetapi masih memberi ruang bagi narasumber untuk memberikan jawaban secara bebas dan mendalam. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan respons narasumber, sehingga memungkinkan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan komprehensif. Teknik ini ideal untuk penelitian hukum yang membutuhkan data yang kaya dan mendalam.¹⁴

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai dokumen atau catatan tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari studi dokumen ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen berguna untuk memperoleh informasi yang bersifat legal atau normatif yang diperlukan dalam penelitian hukum.¹⁵

4. Analisis Data

Setelah data berhasil di kumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif dijelaskan sebagai suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan data non-numerik atau yang dimaksud diuraikan dengan kata-kata serta kalimat dengan tujuan untuk menggali makna, prinsip, dan ideologi yang terkandung dalam fenomena

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 77

¹⁵ *Ibid.* hlm. 11

hukum. Dalam konteks hukum, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis teks hukum (seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan kebijakan), serta praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶ *Ibid.* hlm. 8